


PUTUSAN

Nomor 3085 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. LUHUT M.P PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**, dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI) Periode 2015-2020 versi Munaslub Peradi Rekonsiliasi Secara E-Voting;
2. **SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H.**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI) Periode 2015-2020 versi Munaslub Peradi Rekonsiliasi Secara E-Voting, keduanya berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Waskito Adiribowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sekretariat Nasional Peradi, Gedung LMPP, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;



Para Pemohon Kasasi I;

BERT NOMENSEN SIDABUTAR, S.H., M.H., beralamat di Jalan Salemba Raya 1/14 B, RT 06, RW 06, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Stevanus Mboe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D Nomor 5, Jalan Angkasa Kavling B6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), berkedudukan di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kavling 22-24, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapriyanto Refa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kavling 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

A. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat;
2. Menyelenggarakan ujian profesi advokat;
3. Melakukan pengangkatan advokat;
4. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah calon advokat PERADI kepada ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia;
5. Membuat kode etik dan melakukan tindakan penegakannya;
6. Membentuk dewan kehormatan pusat/daerah;
7. Membentuk komisi pengawas advokat;
8. Melakukan pengawasan advokat;
9. Membentuk dewan pimpinan cabang dan/atau dewan pimpinan daerah; dan

10. Melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;
 11. sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- B. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD PERADI;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menyatakan terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua Umum DPN PERADI secara e-voting tidak sesuai dan bertentangan dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, tidak sependapat dengan hal-hal yang Penggugat mohonkan di atas, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Penggugat Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Penggugat tidak punya hak gugat (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Penggugat Intervensi:

- Eksepsi gugatan Tergugat I Intervensi/Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:


- Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp1.193.959.825,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) serta kerugian immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Penggugat melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya-tidaknya $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman;



5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda PERADI yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah uang yang berada dalam rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya, Jakarta yaitu:
 - a. Nomor Rekening 335-302-4830;
 - b. Nomor Rekening 335-302-8401;
 - c. Nomor Rekening 335-304-0002;
 - d. Nomor Rekening 335-302-6808;
6. Melarang Tergugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
8. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Penggugat Konvensi;



2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;
3. Menolak eksepsi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 203/PDT/2020/PT DKI JKT., tanggal 17 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



- Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi:

Menghukum Tergugat Konvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 10 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Srt.Pdt.Kas/2020/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Srt.Pdt.Kas/2020/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 667/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020 dan 6 Agustus 2020;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., khususnya pada bagian konvensi;
3. Menerima seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi ini mengadili sendiri, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PDT/2020/PT DKI.JKT;

Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN JKT.PST., dalam konvensi dengan beberapa perbaikan sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri yang amarnya menyatakan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;

Atau:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp1.158.959.825,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) serta kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidak-tidaknya ½ (setengah) halaman;



5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda PERADI yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah uang yang berada dalam rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya, Jakarta yaitu:
 - a. Nomor Rekening 335-302-4830;
 - b. Nomor Rekening 335-302-8401;
 - c. Nomor Rekening 335-304-0002;
 - d. Nomor Rekening 335-302-6808;
 6. Melarang Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;
 7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
 8. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau:
Apabila Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PDT/2020/PT DKI JKT., tanggal 17 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Gugatan Asal:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi yang terdaftar dengan register Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst., untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Gugatan Intervensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Intervensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I Intervensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp28.350.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Memerintahkan Tergugat I Intervensi dan atau pihak lain yang berada di Sekretariat DPN PERADI untuk mengosongkan Kantor Sekretariat DPN PERADI, terletak dan dikenal dengan Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480;
5. Memerintahkan Tergugat I Intervensi untuk tidak menggunakan uang-uang dalam rekening-rekening milik PERADI di Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya, Jakarta yaitu:
 - a. Nomor Rekening 335-302-4830, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia;
 - b. Nomor Rekening 335-302-8401, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia;
 - c. Nomor Rekening 335-304-0002, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia;
 - d. Nomor Rekening 335-302-6808, atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia;
6. Memerintahkan Tergugat I Intervensi untuk memberikan laporan keuangan sejak Tergugat I Intervensi menggunakannya sampai dengan saat gugatan intervensi memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;



8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi dari Tergugat I Intervensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat II Intervensi dan Tergugat III Intervensi untuk mematuhi putusan perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Tergugat I dan II Konvensi (Para Pemohon Kasasi I) dan dari Penggugat Intervensi (Pemohon Kasasi II) tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan dari Para Pemohon Kasasi I dalam memori kasasi tanggal 3 Agustus 2020, keberatan



dari Pemohon Kasasi II dalam memori kasasi tanggal 6 Agustus 2020, dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam gugatan konvensi pada intinya adalah mengenai keabsahan Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 di Pekanbaru, Munas mana menurut Penggugat Konvensi adalah sah, sebaliknya menurut Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi, Munas tersebut tidak sah dan menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan dalam perkara ini tanpa dasar alasan sah, gugatan mana menurut Para Tergugat Konvensi menimbulkan kerugian materiil dan immateriil karena berdampak buruk terhadap citra dan reputasi Para Tergugat Konvensi;
- Bahwa tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua Umum Peradi periode 2015-2020 adalah sah dan mengikat karena Munas tersebut merupakan kelanjutan dari Munas I Peradi di Makassar yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan dan ditunda berdasarkan Keputusan Pimpinan Sidang Munas II/Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015 Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M;
- Bahwa kondisi keamanan yang tidak kondusif, dan adanya permintaan penundaan dari sejumlah besar peserta Munas *in casu* 46 DPC, serta tidak terhalangnya peserta Munas untuk menggunakan haknya telah cukup sebagai alasan sah untuk menunda Munas II Peradi tanggal 26-28 Maret 2015;
- Bahwa selain itu keputusan penundaan Munas II Peradi tanggal 26-28 Maret 2015 dituangkan dalam 3 Berita Acara Munas II Peradi yaitu Akta Nomor 07, Akta Nomor 08, dan Akta Nomor 09 tanggal 27 Maret 2015 dan



tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa sebagai akta notarial, ketiga akta tersebut adalah sah dan mengikat kecuali terbukti sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat;

- Bahwa Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 di Pekanbaru adalah kelanjutan dari Munas I Peradi tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar, dimana Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 tersebut dihadiri oleh 63 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI dari 67 DPC PERADI, 433 utusan cabang dari 578 seluruh utusan cabang PERADI seluruh Indonesia sehingga sah termasuk pemilihan dan pengesahan Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020;

- Bahwa mengenai penafsiran terhadap AD Peradi, Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum karena ketentuan Pasal 31 AD Peradi tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengambilan keputusan *in casu* harus tetap dilakukan secara kolektif atau cukup oleh Ketua Umum dalam hal Munas PERADI tidak dapat dilaksanakan karena kondisi keamanan yang tidak kondusif sehingga hakim dibenarkan melakukan penafsiran;

- Bahwa hakim berwenang untuk menilai relevansi bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dengan pokok perkara sehingga pertimbangan *judex facti* dalam perkara ini yang hanya menilai bukti-bukti yang relevan saja bukan merupakan kesalahan dalam hukum pembuktian;

Bahwa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah melaksanakan kegiatan organisasi profesi antara lain PKPA, pengusulan penyempahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan mana dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dan sesuai dengan asas kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Para Advokat anggota Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi maka beralasan tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak;



- Bahwa petitum ke 2 Penggugat Konvensi telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi hukumnya petitum Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak, lagi pula adalah hak setiap orang untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak-haknya didepan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I Dr. LUHUT M.P PANGARIBUAN, S.H., LL.M dan kawan, dan Pemohon Kasasi II SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I **1. Dr. LUHUT M.P PANGARIBUAN, S.H., LL.M., 2. SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H.,** dan Pemohon Kasasi II **BERT NOMENSEN SIDABUTAR, S.H., M.H.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,



Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.



Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Panitera Muda Perdata



H. ANDI SAKRALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KLAS 1A KHUSUS
JALAN BUNGUR BESAR RAYA NO.24,26,28**

Website : www.pn-jakartapusat.go.id

Email : pn_jakpus.co.id

Turunan Putusan Perkara Perdata Dalam Tingkat Kasasi

Dari : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal : 04 November 2021

Nomor : 3085 K /Pdt/2021. jo

Nomor : 667/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST

Dicatat disini :

Bahwa perkara ini diberitahukan kepada :

- PARA PEMOHON KASASI (DR. LUHUT M.P. PANGARIBUAN,SH.,LL.M dan SUGENG TEGUH SANTOSO,SH), belum diberitahukan;
- TERMOHON KASASI (PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)), diberitahukan pada tanggal 25 Februari 2022;

Dibuat sesuai dengan asliya , pada tanggal : **Jumat, 25 Februari 2022**

Turunan Putusan ini dikeluarkan , pada tanggal : **Jumat, 25 Februari 2022**

Atas Permohonan : **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) (TERMOHON KASASI);**

An. Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus
PANITERA


MUSTAFA DJAFAR, SH., MH
NIP. 19720411 199203 1 001

Tanda bayar di Kas

Pada hari dan tanggal : **Jumat, 25 Februari 2022**

Penyerahan Turunan/Salinan : Rp. 8.000,-

Biaya fotocopy : Rp. 8.000,-

Leges : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 36.000,-